

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting terhadap penerimaan negara dan bertujuan untuk pembangunan nasional serta kemakmuran rakyat. Dengan adanya pajak maka pemerintah bisa menjadikan negara ini menjadi negara yang maju, negara yang bisa terbebas dari utang, dan negara yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi. Sebagaimana tujuan dari negara Indonesia juga dapat sama-sama kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum.

Menurut UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak akan bermacam-macam menurut sumbernya, akan tetapi tetap mengerucut pada kesimpulan yang sama bahwa pajak adalah pungutan wajib bagi negara, bersifat memaksa, berdasarkan suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, memindahkan daya beli dari pihak rakyat dan swasta ke negara, tidak ada balas jasa langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan bukan kesejahteraan aparat negara atau pihak lain.

Pajak memiliki beberapa fungsi yang sangatlah penting untuk sama-sama kita pahami. Fungsi pajak yang pertama yakni fungsi budgetair (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Yang kedua yakni fungsi regularend (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Siti Resmi (2011) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No.7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000, UU No.36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak terjadi terus menerus setiap tahunnya, ini merupakan akibat dari kebijakan dan pembaharuan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi pada tahun 2013 ini, masyarakat perlu berabangga karena pemerintah menetapkan kenaikan PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2013 yang sangat berpengaruh terhadap pajak penghasilan wajib pajak. Jika dihitung, maka setiap wajib pajak orang pribadi di Indonesia yang memiliki penghasilan bersih

Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kebawah tidak akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan, seperti halnya para buruh.

Menurut Siti Resmi (2011) Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Memang pada kenyataannya menaikkan PTKP tentu akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, tapi dengan tidak dikenakannya pajak atas penghasilan yang tidak melebihi PTKP yang diterima oleh wajib pajak tentu juga akan berdampak positif, wajib pajak bisa menikmati hasil kerja kerasnya baik itu untuk konsumsi dan tabungan di masa yang akan datang. Harapan pemerintah adalah dengan semakin besarnya penghasilan dibawa pulang maka akan mendorong kenaikan tingkat konsumsi rakyat.

Untuk turut mendukung tercapainya tujuan pemerintah dan tercapainya fungsi-fungsi dari pajak tersebut maka PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang telah menetapkan semua karyawannya sebagai wajib pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan yang diterima oleh masing-masing karyawan. Yang Mana PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang menyetorkan sendiri jumlah pajak terutang tanpa memotong langsung gaji dari masing-masing karyawan.

Berdasarkan atas semua uraian yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk membahas masalah perpajakan dalam Laporan Kerja Praktek ini dengan judul **“Prosedur Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT.PLN (Persero) Wiayah Sumatera Barat Area Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Agar tidak terjadinya pembahasan yang keluar dari ruang lingkup judul, maka dalam tugas akhir ini, masalah yang akan diteliti adalah Bagaimanakah Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Bukan Pegawai Pada PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang?

1.3 Tujuan Kegiatan

Ada beberapa tujuan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut ini:

1. Bagi peserta
 - a. Mahasiswa/i dapat mempraktekan ilmu yang di dapatkannya di bangku perkuliahan dan bisa menilai seberapa besar kemampuan yang dipunyai.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang.
 - c. Untuk Mengetahui apakah prosedur pemenuhan kewajiban PPh pasal 21 telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
 - d. Untuk meningkatkan wawasan serta menambah pengetahuan tentang dunia kerja.
 - e. Untuk membandingkan ilmu yang diperoleh berupa teori dengan praktek kerja yang sebenarnya.
 - f. Untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.

- g. Melatih kemampuan berkomunikasi dan diharapkan mampu bekerja sama dengan orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda.
 - h. Mengetahui perlakuan akuntansi yang dilakukan perusahaan terhadap pajak penghasilan (PPh) pasal 21.
 - i. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi jurusan Akuntansi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas andalas
2. Bagi Universitas Andalas
- a. Memperkokoh hubungan antara universitas dan tempat praktek kerja lapangan.
 - b. Untuk menjalin hubungan kerjasama dengan instansi atau perusahaan yang bersangkutan.
 - c. Menghasilkan tenaga kerja professional yang memiliki pengetahuan, keterampilan serta keahlian sesuai dengan tuntutan dilapangan, sebagai bekal untuk memahami dunia kerja dan industri yang nanti akan dihadapinya dalam mencari kerja setelah menamatkan pendidikan di jenjang Universitas.
3. Bagi Perusahaan
- a. Mendukung program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
 - b. Membantu pembinaan kemampuan mahasiswa/i untuk menjadi pekerja yang profesional.

1.4 Manfaat Kegiatan

Dengan Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar yakni sebagai berikut ini:

1. Bagi Peserta

Dengan adanya kegiatan ini penulis bisa menerapkan ilmu yang didapatkan di perkuliahan dan dengan kegiatan ini juga menambah pengalaman penulis bahwa pentingnya bekerja keras.

- a. Agar perusahaan dapat menjadikan pembahasn ini sebagai acuan dalam perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21.
- b. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan untuk memahami keadaan dunia kerja.
- c. Menumbuhkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan yang diberikan yang berguna di masa yang akan datang.
- d. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain dengan melihat dunia kerja yang sebenarnya.

2. Bagi universitas

- a. Menghasilkan lulusan universitas yang memiliki keahlian professional dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan.
- b. Terjalinnya hubungan kerja sama yang baik antara universitas dengan perusahaan-perusahaan tempat magang.

3. Bagi perusahaan

- a. Dapat membantu tugas-tugas pegawai kantor sehingga dapat mengurangi beban kerja pegawai

- b. Perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja yang diinginkannya untuk dimasa yang akan datang, jika dikira berprestasi.

1.5 Tempat, Waktu, dan Pelaksaaan Magang

Tempat kegiatan magang dilaksanakan di PT.PLN Wilayah Sumatera Barat Area Padang. Yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan 26 Juli 2013.

No	Kegiatan	Tujuan
1	Pengajuan Proposal Magang	Untuk permohonan terhadap kegiatan magang yang akan dilaksanakan kepada dosen pembimbing
2	Pengajuan Surat Magang	Untuk permohonan sebagai mahasiswa magang di PT.PLN (Persero) Wialayah Sumatera Barat Area Padang.
3	Pengambilan Surat Balasan Magang	Bukti persetujuan untuk dapat melaksanakan magang di PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang.
4	Pengenalan	Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja

5	Pengamatan	Mempelajari dan memahami pajak penghasilan yang digunakan oleh PT.PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Area Padang.
6	Menganalisa	Melaksanakan prosedur perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tempat dan waktu pelaksanaan magang, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 beserta contoh perhitungan.

BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan dimulai dari latar belakang berdirinya perusahaan dan perkembangannya, struktur organisasi perusahaan, serta uraian tugas dari struktur organisasi perusahaan tersebut.

BAB IV: URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini menjelaskan tentang uraian permasalahan mengenai bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian menyesuaikan perhitungan menurut perusahaan dengan menurut peraturan perpajakan di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan.

